

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, Hukum perdata dan hukum pidana merupakan dua cabang hukum utama yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu maupun kepentingan umum dalam masyarakat Indonesia.¹ Meskipun memiliki karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda, hukum perdata dan hukum pidana saling melengkapi dalam mengatur perilaku manusia dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.² Baik hukum pidana maupun hukum perdata memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan tidak saling mendominasi satu sama lain, sehingga keduanya berjalan secara seimbang dalam kerangka penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Dalam praktiknya, terdapat situasi tertentu di mana suatu perkara kejahatan tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana, tetapi juga menimbulkan implikasi dalam ranah hukum perdata, terutama ketika terdapat objek atau barang yang digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana dan pada saat yang sama menjadi subjek sengketa dalam hubungan hukum perdata. Dalam kondisi semacam ini, kerap muncul pertanyaan mengenai hukum manakah yang seharusnya diprioritaskan dalam penyelesaiannya, apakah pendekatan represif dari hukum

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 9.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.

pidana atau penyelesaian keperdataan yang bersifat restitutif. Menyadari kompleksitas tersebut, diperlukan adanya pendekatan yang holistik dan sinergis antara kedua ranah hukum tersebut, yang memungkinkan pengambilan jalan tengah atau solusi integratif yang tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban hukum, tetapi juga mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik dari aspek kepentingan umum maupun kepentingan individual.

Dalam konteks tersebut, tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang secara nyata menimbulkan implikasi hukum yang bersinggungan antara ranah pidana dan perdata. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum pidana karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan akibat hukum perdata, terutama ketika aset atau barang bukti hasil korupsi telah menjadi objek hubungan hukum yang sah, misalnya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan lembaga perbankan. Dalam situasi ini, timbul konflik antara kepentingan negara untuk menyita dan mengeksekusi aset hasil kejahatan dengan kepentingan pihak perbankan sebagai kreditur yang memegang hak jaminan secara sah menurut hukum perdata. Oleh karena itu, kasus korupsi menjadi contoh konkret yang menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dan integratif dalam menyeimbangkan antara kepentingan publik yang dilindungi oleh hukum pidana dan kepastian hukum yang dijamin oleh hukum perdata.

Sejalan dengan itu, keberadaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi memegang peranan yang sangat krusial, karena merupakan alat yang dapat

memperjelas rangkaian peristiwa pidana sekaligus mendukung pembuktian unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.³ Barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana korupsi biasanya adalah aset bernilai ekonomi tinggi seperti kendaraan motor atau mobil mewah, tanah, bangunan dan bentuk kekayaan lainnya.⁴

Konflik antara kedudukan barang bukti sebagai hasil kejahatan yang harus disita demi kepentingan penegakan hukum pidana dan posisinya sebagai objek hukum dalam hubungan perdata, tidak jarang menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 ini merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutus perkara pidana dengan terdakwa H. Djuheni Rachman Ketua Koperasi Primkopmayo, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada tahun 1999–2000. Dana KUT tidak sepenuhnya disalurkan kepada petani dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus koperasi, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.068.629.546,53.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung, menjatuhkan pidana penjara 5 tahun, denda Rp

³ Wisjnu Wardhana, Edi Yunara, dan Mahmud Mulyadi, “Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No.9 Vol. 2, Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm.777.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, *Op. Cit.*

50 juta, dan uang pengganti sebesar kerugian negara, serta merampas barang bukti termasuk tanah SHM No. 586 milik terdakwa.

Problematika muncul ketika Kejaksaan Negeri Bantul yang telah diberi tugas melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara pidana tersebut tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi terhadap salah satu barang bukti yang dinyatakan dirampas oleh negara berupa sebidang tanah seluas 8.542 m² yang terletak di Dusun Bungsing, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 586 atas nama H. Djuheni Rachman. Hal ini dikarenakan sertipikat tanah yang akan dilakukan lelang eksekusi tersebut ternyata telah dijamin kepada Bank Syariah Mandiri dengan hak tanggungan. Akibatnya, pelaksanaan pelelangan tanah SHM Nomor 586 atas nama H. Djuheni Rachman sebagai pengembalian kerugian keuangan negara hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks ini, dapat terlihat dengan jelas adanya tumpang tindih kepentingan antara kepentingan privat yakni hubungan hukum antara debitur dan kreditur dengan kepentingan publik yang melibatkan tersangka serta negara. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengingat Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan pedoman berupa Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang secara khusus mengatur mengenai penanganan barang bukti atau barang rampasan yang ternyata juga merupakan objek jaminan.

Permasalahan ini dapat ditinjau dari dua perspektif hukum, yaitu dari sisi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun, dalam hal ini, penekanan utama

diarahkan pada analisis dari sudut pandang hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa penuntut umum.

Meskipun keberadaan surat edaran tersebut merupakan langkah normatif yang penting dalam memberikan kepastian hukum, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dinilai masih belum optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum kerap menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, khususnya dalam hal eksekusi terhadap barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah diagunkan pada lembaga perbankan. Kendala substantif meliputi permasalahan mengenai status hukum barang bukti yang berada dalam sengketa perdata, di mana barang tersebut telah terikat dalam hubungan hukum keperdataan yang sah dengan pihak ketiga, dalam hal ini lembaga keuangan sebagai kreditur. Sementara itu, kendala prosedural muncul dalam bentuk kompleksitas mekanisme eksekusi yang melibatkan prosedur administratif lintas sektor, potensi perlawanan pihak ketiga, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait. Situasi ini menimbulkan dilema antara upaya pemulihan aset negara sebagai bagian dari penegakan hukum pidana dengan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak yang beritikad baik. Mengacu pada kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dengan mengambil judul penelitian "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil

Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dijadikan Agunan Pada Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pijakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dijadikan agunan pada lembaga perbankan oleh kejaksaan negeri Bantul?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bantul dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang diagunkan kepada lembaga perbankan, terkait dengan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak atas barang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dijadikan agunan pada lembaga perbankan oleh kejaksaan negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bantul dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang diagunkan kepada lembaga perbankan, terkait dengan

perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak atas barang tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis dengan judul ” Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Diagunkan Di Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul” bukan dilakukan dengan plagiasi terhadap hasil penelitian Penulis lain, karen orisinalitas penelitian sangatlah penting dalam penelitian terlebih lagi berkaitan dengan akademik. Berikut merupakan penelitian dengan tema yang serupa:

No	Judul	Bentuk	Penulis	Perbedaan
1.	Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara Terkait Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701K/PDT/2017)	Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot (Vol. 2 No. 01, Desember 2022)	Muhammad Septian Andhinata, Armansyah	Penulis menjelaskan mengenai kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek hak tanggungan berdasarkan UUHT yaitu mengenai hak eksekusi dan kekuatan hukum eksekutorial APHT terhadap objek hak tanggungan yang dirampas negara untuk membayar uang pengganti tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan klausula yang dicantumkan dalam APHT berdasarkan UUHT

2.	Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara Yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia	Artikel Ilmiah	Yoga Nurdianto	Penulis menjelaskan mengenai prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Jaksa serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala Jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara
----	--	----------------	----------------	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau apatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.⁵

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas lagi yaitu dengan dicantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian korporasi sendiri

⁵ Evi Hartatai, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9.

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Robety O. Tilman, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan sudut mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain. Penggunaan pendekatan yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda dengan penggunaan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, kriminologis, dan politis misalnya.⁶

Meskipun demikian, bukan berarti penggunaan pendekatan yang bersifat multidisipliner tidak bermanfaat bagi kalangan hukum untuk menelaah dan memahami makna korupsi. Pendekatan seperti itu justru sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat dihasilkan pengertian yang luas dan konseptual tentang makna korupsi itu sendiri.

Menurut Rock-ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan. Sedangkan Johston mendefinisikan korupsi sebagai

⁶ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik ataupun swasta.⁷

Di Indonesia secara historis penggunaan istilah "korupsi" pada awalnya tidak memiliki dasar yang tegas dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, baik pada masa diberlakukannya peraturan terdahulu maupun dalam hukum positif sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, tidak ditemukan definisi normatif mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, yang sempat menjadi dasar pemberantasan korupsi, hanya mencantumkan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tanpa memberikan batasan terminologis terhadap makna istilah tersebut. Menarik untuk dicatat bahwa istilah 'korupsi' pertama kali muncul secara formal dalam dokumen Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958. Namun, bahkan dalam dokumen tersebut, tidak dijumpai perumusan definisi korupsi yang eksplisit. Istilah tersebut hanya digunakan dalam kerangka klasifikasi, yaitu membedakan antara 'korupsi pidana' dan 'korupsi lainnya'. Adapun yang dimaksud dengan 'korupsi lainnya' pada dasarnya merujuk pada setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan badan-badan yang

⁷ Etty Indriarti, *Pola Dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

menerima bantuan dari negara.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi awal konsep korupsi di Indonesia lebih bersifat fungsional dan kontekstual daripada normatif.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Pada umumnya, setelah melalui proses peradilan dan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi.⁹ Ini termuat jelas di dalam Pasal 270 KUHP, yang berbunyi:¹⁰

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Eksekusi, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, lebih tepat disebut sebagai pelaksanaan putusan. Dengan demikian, eksekusi pada hakikatnya berarti menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan dari Pengadilan Negeri tidak serta-merta dapat dilaksanakan, melainkan harus menunggu hingga putusan tersebut bersifat final yakni apabila sudah tidak memungkinkan lagi diajukan upaya hukum.¹¹ Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 5.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 103.

¹⁰ Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hlm. 151.

berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim.¹² Dalam hal putusan tersebut menjatuhkan pidana berupa denda atau perampasan barang, maka Jaksa memiliki kewenangan untuk menetapkan tenggang waktu paling lama dua bulan. Dalam jangka waktu tersebut, terpidana wajib membayar denda atau menyerahkan barang-barang yang dirampas kepada jaksa. Namun apabila penyerahan barang tersebut dapat digantikan dengan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nilai yang ditaksir saat putusan diucapkan, maka uang pengganti itu wajib dibayarkan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.¹³

Jaksa pada setiap tingkat kejaksaan memegang tugas dan wewenang yang strategis dalam melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini merupakan tahapan akhir sekaligus puncak dari keseluruhan proses dalam hukum acara pidana. Setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, jaksa berkewajiban untuk menindaklanjuti amar putusan hakim dengan melaksanakannya secara tertib dan bertanggung jawab. Rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Untuk itu, pelaksanaan putusan harus dilakukan

¹² Nitaria Angkasa, Intan Pelangi & Muhammad Agung Setiawan, "Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika", *Muhammadiyah Law Review*, Edisi No.1 Vol.7 Universitas Muhammadiyah Metro, 2023, hlm. 3.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op. Cit hlm. 153.

secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebab pelaksanaan putusan menjadi bagian yang krusial dalam hukum acara pidana.¹⁴

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntut olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.¹⁵ Barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.¹⁶

¹⁴ Irhas Novianti Yasma'un, "Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, Universitas Negeri Surabaya, 2020, hlm. 71.

¹⁵ Chesye Liklikwatil, Sasauw Chistin "Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Kasus Korupsi-Tinjauan Hukum Dan Implikasinya," *Journal Evidende Of Law*, Edisi No. 2 Vol 2, 2023, hlm. 138.

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ctk. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 107.

Barang bukti yang kemudian disita dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku.¹⁷ Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa status barang bukti yang disita dalam perkara pidana tidak serta-merta menjadi barang rampasan, melainkan harus melalui proses penilaian hukum oleh hakim. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang rampasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya dilaksanakan lelang eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara (Pasal 1).

¹⁷ Iksan, Amir Faisal, La Niasa, "Optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan lelang benda sitaan negara dan barang rampasan negara", *Sultra Law Review*, Edisi No.1 Vol 05, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2023, hlm. 6.

4. Tinjauan Umum Tentang Agunan

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank sebagai bagian dari proses pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Meskipun agunan menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam analisis kredit, keberadaannya bukan merupakan persyaratan mutlak. Dalam praktik perbankan, bank juga melakukan penilaian komprehensif terhadap aspek karakter, kapasitas, modal, serta prospek usaha debitur. Dengan demikian, agunan berfungsi sebagai lapisan perlindungan terakhir (*last resort*) dalam upaya pemulihan kredit apabila terjadi wanprestasi dari sumber pelunasan utama (*first way out*). Oleh karena itu, nilai agunan memiliki signifikansi strategis sebagai indikator dalam mengantisipasi potensi kegagalan pengembalian kredit. Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan atau agunan diartikan sebagai suatu bentuk aset yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak bank sebagai instrumen penunjang untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesungguhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Aset tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang atau instrumen yang setara.¹⁸

¹⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 35.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian yang dimaksud adalah untuk memfokuskan dan sebagai batasan ruang lingkup penelitian ini. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah 'korupsi' berasal dari kata *corruption* dalam bahasa Latin, yang secara harfiah berarti kerusakan atau pembusukan. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami perluasan makna dan diadopsi ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, untuk merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma etika dan hukum. Dalam praktiknya, korupsi kerap diidentifikasi dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam bidang keuangan, yang mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.¹⁹ Sejalan dengan itu, dalam konteks penanganan perkara pidana korupsi, Barang bukti memegang peranan krusial sebagai elemen pembuktian yang tidak dapat diabaikan. Barang bukti bahkan sering dikatakan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan

2. Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang

¹⁹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya, Op. Cit*, hlm 3.

bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan tindakan untuk mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰

3. Barang Bukti

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bahkan sering dikatakan sebagai determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan.

4. Agunan

Diagunkan di bank merujuk pada proses di mana debitur menyerahkan objek agunan atau jaminan kepada bank sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh Penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁰ Triara Rizki Utami, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, Iska Wina Destia "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata", *Serambi Hukum*, Edisi No.1 Vol 16, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, 2023, hlm. 147-148.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum. Penelitian empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan riset yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum dijalankan dalam praktik sehari-hari serta mengamati realitas hukum sebagaimana berlangsung di tengah kehidupan masyarakat,²¹ dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hukum dalam artian nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis memandang hukum tidak semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai hasil dialektika antara teks hukum (*nash*) dan konteks sosial (realitas). Artinya, pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap

²¹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

²² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 150.

penerapan dan efektivitas hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keberlakuan hukum tersebut.²³ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yaitu dengan wawancara dialog serta observasi terhadap Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dan pihak Bank selaku pihak ketiga terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang diagunkan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dijadikan agunan pada lembaga perbankan oleh Kejaksaan negeri Bantul dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bantul dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang diagunkan kepada lembaga perbankan, terkait dengan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak atas barang tersebut.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul selaku pihak eksekutor putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pihak Bank Syariah Mandiri selaku pihak ketiga yang mana objek barang buktinya diagunkan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kejaksaan Negeri Bantul yang terletak di Jl. Ra. Kartini No.45, Nogosari, Trirenggo, Kec. Bantul, Daerah

²³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Ctk. Pertama, The Mahfud Ridwan Institue, Semarang, 2021, hlm. 21.

Istimewa Yogyakarta dan Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. Bantul KM. 10, No.29, Badegan, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak seperti Bank Syariah Mandiri Dan Kejaksaan Negeri Bantul untuk memberikan informasi kepada penulis.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari norma dasar atau kaidah dan juga regulasi yang relevan sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
 - f) Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder ini merupakan bahan hukum yang dikaji dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang bersifat tidak mengikat dan menerangkan bahan hukum primer yang disebutkan di atas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet yang berhubungan dengan kendala Jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang diagunkan di lembaga perbankan oleh Kejaksaan Negeri Bantul.
- 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; dan Ensiklopedi hukum.

7. Metode Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Bank Syariah Mandiri. Wawancara dimaksud merupakan metode interaksi tatap muka antara peneliti dan informan kunci, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual serta data yang relevan guna menunjang pencapaian tujuan penelitian secara ilmiah.²⁴
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder dalam penelitian ini ditempuh melalui kajian terhadap berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan proses eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang dijadikan agunan di lembaga perbankan. Selain itu, pendekatan studi kepustakaan (*library research*) juga digunakan, dengan merujuk pada beragam sumber hukum, antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, karya tulis ilmiah termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

²⁴ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71.

8. Analisis Data

Dalam mengkaji permasalahan hukum pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengolah bahan hukum yang telah ditelusuri dan dikumpulkan secara sistematis untuk dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gagasan,²⁵ yang mana fokus utama diarahkan pada analisis terhadap data empiris yang diperoleh langsung dari Jaksa Penuntut Umum. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui tahapan pengolahan dan interpretasi data tersebut, penulis berupaya menarik suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang dijadikan bahan agunan di lembaga perbankan oleh Kejaksaan Negeri Bantul, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

H. Kerangka Skripsi

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah pembahasan dan tujuan penelitian ini, penulis menyajikan gambaran umum kerangka penulisan skripsi secara sistematis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan penjelasan singkat dari penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dijadikan Agunan Pada Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul”

²⁵ Dita Kurniasari, “Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif”, terdapat dalam [Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantita...](#), Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2025, pukul 00.04 WIB.

BAB II, Berisi tinjauan pustaka berkaitan dengan pedoman yang akan digunakan penulis untuk acuan dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan umum, prinsip dan kajian yang memiliki hubungan dengan isu yang akan diteliti dalam penelitian ini.

BAB III, Memuat temuan penelitian serta membahas lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dijadikan Agunan Pada Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul”.

BAB IV, Merupakan penutup yang mencakup konklusi atas penelitian dan menjawab rumusan masalah serta dengan rekomendasi yang berhubungan dengan kajian tentang “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dijadikan Agunan Pada Lembaga Perbankan Oleh Kejaksaan Negeri Bantul”.

